



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, 5 Februari 1973, umur 51 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kabupaten Simeuleu. *Selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";*

MELAWAN

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Blang Raleu, 02 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman Penggugat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 12 tahun sampai dengan bulan Mei 2017 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Dusun Simpang Tiga,

Hlm 1 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



RT 000 RW 000, Desa Blang Raleue, Kecamatan Simpang Keuramat, Kab. Aceh Utara sedangkan Penggugat tinggal di Rumah kediaman di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur sampai dengan sekarang;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah di karuniai 4 anak yang masing-masing bernama :

2.1 Zaskia binti Muhammad Nasir usia 18 tahun;

2.2 Dude Mirza bin Muhammad Nasir, usia 16 tahun;

2.3 Fatin Aprilia binti Muhammad Nasir usia 10 tahun;

2.4 Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3. Bahwa sejak Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke ke Kampung halamannya, Tergugat pergi Karena Tergugat tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;

5. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 6 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 2 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. Rini Zaskia binti Muhammad Nasir, lahir tanggal 17 Januari 2006
  2. Dude Mirza bin Muhammad Nasir, lahir tanggal 16 Desember 2007
  3. Fatin Aprilia binti Muhammad Nasir, lahir tanggal 16 April 2013
  4. Zian Ulfa Humairah binti Muhammad Nasir, lahir tanggal 15 Juli 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2023/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Mahkamah Syar'iyah Sinabang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa para pihak telah menyerahkan surat persetujuan beracara secara elektronik dan telah pula menyerahkan dokumen asli ke persidangan dan telah diperiksa oleh hakim.

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriani (Penggugat) dengan NIK Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 02-10-2017. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tanggal 14 Juni 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriani Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 02-08-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini Zaskia Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 10-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dude Mirza Nomor XXXXXXXX7 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 10-10-2012. Bukti surat tersebut telah

Hlm 4 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatin Aprilia Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 11-12-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zian Ulfa Humairah Nomor 1112-LT-30112015-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 30-11-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.7;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai saudara jauh Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Rini Zaskia, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, Dude Mirza, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Fatin Aprilia, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, dan Zian Ulfa Humairah, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa keempat orang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kampung halamannya di Aceh Utara disebabkan Tergugat tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama pada waktu itu diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi juga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Baha sepengetahuan saksi Penggugat sanggup mengasuh keempat orang anaknya tersebut dan saat ini keempat orang anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang baik dan penuh dengan kasih sayang dari Penggugat serta dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada mempunyai gangguan secara fisik maupun

Hlm 6 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar peraturan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat sayang dan sanggup menafkahi anak tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi kebutuhan dari anak-anak tersebut;

2. **XXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai saudara jauh Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan terdaftar di KUA Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Rini Zaskia, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, Dude Mirza, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Fatin Aprilia, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, dan Zian Ulfa Humairah, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa keempat orang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kampung

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halamannya di Aceh Utara disebabkan Tergugat tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama pada waktu itu diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi juga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sanggup mengasuh keempat orang anaknya tersebut dan saat ini keempat orang anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang baik dan penuh dengan kasih sayang dari Penggugat serta dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada mempunyai gangguan secara fisik maupun mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar peraturan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat sayang dan sanggup menafkahi anak

Hlm 8 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi kebutuhan dari anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang melalui surat tercatat dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak serta telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.7) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), dan P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dan (P.4). (P.5). (P.6) dan (P.7) Akte Kelahiran, ketiga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana *dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPerdara*, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat dan akan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila relevan dengan perkara ini dan masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman

Hlm 10 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Peggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam yang menikah pada tanggal 14 Februari 2005. Bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan *sekaligus berfungsi sebagai probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Peggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) Peggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memenuhi unsur-unsur alat bukti;

Menimbang, bahwa P.4 s/d P/7 merupakan Akte Kelahiran anak-anak Peggugat dan Tergugat dan semuanya masih dibawah umur, yang dikeluarkan pejabat bewenang untuk itu dan menerangkan hubungan anak tersebut dengan Peggugat dan Tergugat, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Peggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Peggugat adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi itu didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di hadapan persidangan terutama dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di Simeulu Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak yang sekarang Bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2017 hingga sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah Kembali lagi ke Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memperdulikan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak semuanya ditanggung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik, dan sayang kepada anaknya dan sehat jiwa raga dan mentalnya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Hlm 12 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 7 tahun;

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan suaminya pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KLAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan

Hlm 14 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

### Tentang hak asuh dan nafkah anak:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Penggugat menuntut agar anak bernama **Rini Zaskia binti Muhammad Nasir, Dude Mirza bin Muhammad Nasir, Fatin Aprilia binti Muhammad Nasir, dan Zian Ulfa Humairah binti Muhammad Nasir**, berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhonah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan Hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat Hakim, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar;

Hlm 16 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/*hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi Penggugat untuk memegang hak asuh dan demi kemashlahatan dan kepentingan si anak yang masih dibawah umur, maka hak asuh anak yang masih berumur dibawah 12 tahun masing-masing bernama **Fatin Aprilia dan Zian Ulfa Humaira** diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua anak Bernama Zaskia dan Dude Mirza telah berumur diatas 12 tahun dan anak tersebut tidak hadir dipersidangan, hakim dalam mempertimbangkan keadaan si anak dan demi kepentingan anak, hakim menetapkan anak tersebut bebas memilih hak asuhnya kepada siapa yang

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki tanpa harus menetapkan pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, walaupun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017, kepada Pemegang hak asuh anak, wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, dan bila hak itu tidak diberikan maka hak asuh anak dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara perkawinan maka undang-undang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX)
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama *Fatin Aprilia binti Muhammad Nasir*, lahir tanggal 16 April 2013 dan *Zian Ulfa Humairah binti Muhammad Nasir*, lahir tanggal 15 Juli 2015 berada dalam asuhan Penggugat/ibunya, dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 18 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Kami Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

**Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto

**Antoni Sujarwo, SH., MH.**

**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000
2.	Biaya Proses	Rp. 80.000
3.	Biaya Panggilan	Rp. 70.000
4.	Biaya PNBPNP	Rp. 30.000
5.	Biaya Materai	Rp. 1000
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah		Rp. 250.000,-

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan No. 13/Pdt.G/2024/MS.Snb